

PENYULUHAN HUKUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA MELALUI LITIGASI DAN NONLITIGASI DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA TANJUNG ALAM KECAMATAN SEI DADAP KABUPATEN ASAHAN

Nurliana Ritonga¹, Fitria Rahmadani², Raudha Balqis³, Dwi Silviani⁴, Dhea Nadia Vega⁵, Lulu Indah Eliyana⁶, Felix Ivander Siregar⁷, Dina Natasha Sayendra Putri⁸,
Lola Anggraini⁹

¹⁻⁹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Asahan, Indonesia
nurliana.ritonga1984@gmail.com^{1*}, fitriarahmadani965@gmail.com², raudhabalqis944@gmail.com³,
dwikisaran164@gmail.com⁴, dheanadia222@gmail.com⁵, luluindahell@gmail.com⁶,
felixivander036@gmail.com⁷, Dinanatasha17@gmail.com⁸, lolaanggrainii549@gmail.com⁹

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa perdata merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan bermasyarakat karena berkaitan dengan perlindungan hak dan kepentingan hukum setiap individu. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, sehingga diperlukan upaya peningkatan literasi hukum melalui kegiatan penyuluhan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat mengenai tata cara penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi dan nonlitigasi serta memperkenalkan sistem *e-Court* sebagai inovasi pelayanan peradilan berbasis elektronik. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026 di Balai Desa Tanjung Alam dengan melibatkan 25 peserta yang terdiri atas Kepala Desa, Kepala Dusun, perangkat desa, dan masyarakat. Metode yang digunakan meliputi observasi, penyuluhan hukum melalui ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, tanya jawab, serta evaluasi secara deskriptif kualitatif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai perbedaan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, pentingnya mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa, fungsi alat bukti dalam perkara perdata, serta pemanfaatan sistem *e-Court*. Tingginya partisipasi peserta selama kegiatan juga menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan metode yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong terbentuknya masyarakat yang sadar hukum, mampu menyelesaikan sengketa secara tepat, serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam mewujudkan budaya hukum yang lebih baik.

Kata Kunci: pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan hukum, sengketa perdata, litigasi, nonlitigasi, *e-Court*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin bahwa setiap warga negara memperoleh perlindungan hukum serta memiliki hak untuk menyelesaikan setiap sengketa melalui mekanisme yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Dalam kehidupan bermasyarakat, hubungan hukum keperdataan tidak dapat dipisahkan

dari aktivitas sehari-hari, seperti jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, pembagian warisan, hibah, maupun bentuk perjanjian lainnya. Hubungan hukum tersebut berpotensi menimbulkan sengketa apabila salah satu pihak tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan (Harahap, 2016).



Gambar 1. Desa Tempat Pelaksanaan PKM

Sengketa perdata merupakan salah satu bentuk konflik hukum yang paling banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Perselisihan tersebut umumnya timbul akibat wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa hak atas tanah, sengketa waris, maupun permasalahan perjanjian lainnya. Apabila sengketa tidak diselesaikan secara tepat, konflik dapat berkembang menjadi perselisihan yang berkepanjangan dan berdampak terhadap terganggunya hubungan sosial serta menurunnya rasa keadilan di tengah masyarakat (Mertokusumo, 2009). Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki pemahaman mengenai mekanisme penyelesaian sengketa yang sesuai dengan ketentuan hukum agar hak-haknya tetap terlindungi.

Sistem hukum Indonesia mengenal dua mekanisme utama dalam penyelesaian sengketa perdata, yaitu penyelesaian melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Penyelesaian litigasi dilakukan melalui lembaga peradilan dengan mengikuti hukum acara perdata sehingga menghasilkan putusan hakim yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan eksekutorial. Sebaliknya, penyelesaian nonlitigasi dilaksanakan di luar pengadilan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, maupun arbitrase yang mengedepankan musyawarah, kesepakatan, dan penyelesaian secara damai (Rahmadi, 2011). Kedua mekanisme tersebut memiliki karakteristik, kelebihan, dan keterbatasan masing-masing sehingga masyarakat perlu memahami prosedur penggunaannya agar mampu menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang paling tepat sesuai dengan karakteristik perkara yang dihadapi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan dalam sistem pelayanan peradilan melalui penerapan administrasi perkara secara elektronik atau *e-Court*. Sistem yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi pelayanan peradilan melalui fasilitas pendaftaran perkara secara elektronik (*e-Filing*), pembayaran biaya perkara (*e-Payment*), pemanggilan elektronik (*e-Summons*), dan persidangan secara elektronik (*e-Litigation*)

(Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020). Namun demikian, implementasi sistem tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat literasi digital dan literasi hukum yang relatif rendah.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat masih menjadi salah satu persoalan utama dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. Banyak masyarakat belum memahami prosedur penyelesaian perkara, pentingnya alat bukti tertulis, fungsi mediasi, maupun manfaat penyelesaian sengketa secara damai sebelum menempuh proses litigasi. Kondisi tersebut mengakibatkan sebagian masyarakat memilih penyelesaian sengketa melalui cara-cara yang kurang sesuai dengan ketentuan hukum sehingga berpotensi memperpanjang konflik dan meningkatkan biaya penyelesaian perkara (Soekanto, 2014). Oleh sebab itu, diperlukan upaya edukasi hukum secara berkelanjutan agar masyarakat memiliki kemampuan memahami hak dan kewajibannya dalam hubungan hukum keperdataan.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh tim Pengabdian kepada Masyarakat Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan bersama Pemerintah Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, diperoleh informasi bahwa sebagian masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa perdata. Permasalahan yang sering muncul antara lain sengketa tanah, wanprestasi dalam perjanjian, utang piutang, dan sengketa keluarga yang pada umumnya diselesaikan berdasarkan kebiasaan tanpa mempertimbangkan prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, masyarakat juga belum memahami perbedaan penyelesaian melalui jalur litigasi dan nonlitigasi serta belum mengetahui keberadaan layanan *e-Court* sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan Indonesia.

Permasalahan tersebut menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan penyuluhan hukum. Penyuluhan hukum merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum sehingga masyarakat mampu melindungi hak-haknya secara mandiri serta menyelesaikan setiap sengketa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Rahardjo, 2012). Melalui kegiatan edukasi hukum, masyarakat tidak hanya memperoleh pengetahuan mengenai prosedur penyelesaian sengketa, tetapi juga didorong untuk mengutamakan musyawarah dan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Berdasarkan kondisi tersebut, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Asahan melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa penyuluhan hukum dengan tema "Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi dan Nonlitigasi Menurut Peraturan Perundang-undangan" di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan pada tanggal 17 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perdata, memperkenalkan berbagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penyelesaian sengketa yang berorientasi pada kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan masyarakat mampu memahami perbedaan mekanisme litigasi dan nonlitigasi, meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya alat bukti dalam hubungan hukum, serta lebih mengutamakan penyelesaian sengketa secara

damai sebelum menempuh jalur pengadilan. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dengan pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum dan mampu menyelesaikan permasalahan hukum secara tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

METODE

Metode yang digunakan adalah penyuluhan hukum dengan pendekatan partisipatif yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Pada tahap persiapan, tim melakukan koordinasi dengan pemerintah desa, mengidentifikasi permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat, serta menyusun materi penyuluhan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab mengenai penyelesaian sengketa perdata, prosedur litigasi, alternatif penyelesaian sengketa (nonlitigasi), serta pemanfaatan layanan *e-Court*.

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui observasi terhadap keaktifan peserta selama penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan. Indikator keberhasilan kegiatan ditunjukkan oleh meningkatnya pemahaman peserta mengenai perbedaan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, pentingnya penyelesaian sengketa secara musyawarah, serta meningkatnya kesadaran hukum masyarakat dalam menyelesaikan sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

RANCANGAN PENGABDIAN

Rancangan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini disusun berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan Pemerintah Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan. Berdasarkan hasil identifikasi, diketahui bahwa sebagian masyarakat masih memiliki keterbatasan dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa perdata, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Selain itu, masyarakat juga belum memahami pentingnya penyelesaian sengketa secara musyawarah, penggunaan alat bukti dalam perkara perdata, serta pemanfaatan layanan *e-Court* sebagai bagian dari modernisasi sistem peradilan di Indonesia (Harahap, 2016).

Untuk menjawab permasalahan tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan merancang kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026 dengan melibatkan 25 peserta yang terdiri atas Kepala Desa, Kepala Dusun, perangkat desa, dan masyarakat Desa Tanjung Alam. Kegiatan ini dirancang sebagai media edukasi hukum yang bertujuan meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran hukum masyarakat mengenai tata cara penyelesaian sengketa perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Rahardjo, 2012).

Pelaksanaan kegiatan dirancang dalam tiga tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi. Tahap persiapan meliputi koordinasi dengan pemerintah desa, identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan materi penyuluhan, serta persiapan sarana dan prasarana kegiatan. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui penyampaian materi menggunakan metode ceramah, diskusi interaktif, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup pengertian sengketa perdata, penyelesaian melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, prosedur mediasi, serta pengenalan sistem *e-Court* sebagai

salah satu inovasi pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Tahap evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap partisipasi peserta selama kegiatan, diskusi, dan tanya jawab untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan. Keberhasilan kegiatan diharapkan dapat dilihat dari meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, meningkatnya kesadaran untuk mengutamakan penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi, serta tumbuhnya kesadaran hukum masyarakat dalam menjaga hak dan kewajibannya dalam hubungan keperdataan (Soekanto, 2014).

Melalui rancangan kegiatan ini diharapkan penyuluhan hukum tidak hanya memberikan tambahan pengetahuan kepada masyarakat, tetapi juga mendorong terbentuknya budaya sadar hukum serta memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam mewujudkan masyarakat yang mampu menyelesaikan sengketa secara efektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tabel 1. Skema Rancangan Pengabdian

Tahapan	Kegiatan	Luaran
Persiapan	Koordinasi dengan pemerintah desa, observasi, penyusunan materi	Materi penyuluhan dan jadwal kegiatan
Pelaksanaan	Penyuluhan hukum, diskusi, studi kasus, tanya jawab	Meningkatnya pemahaman peserta
Evaluasi	Observasi dan diskusi akhir	Umpan balik dan evaluasi kegiatan
Tindak Lanjut	Pendampingan dan konsultasi hukum apabila diperlukan	Terjalinnnya kerja sama berkelanjutan

SUMBER DAN DATA PENGABDIAN

Sumber data dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui hasil observasi lapangan, koordinasi dengan Pemerintah Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan, serta interaksi langsung dengan peserta selama pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa perdata, jenis sengketa yang sering terjadi, serta kebutuhan masyarakat terhadap edukasi hukum. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui diskusi dan sesi tanya jawab dengan peserta yang terdiri atas Kepala Desa, Kepala Dusun (Kadus), perangkat desa, dan masyarakat setempat sebanyak 25 orang. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan kondisi awal masyarakat sekaligus mengevaluasi efektivitas kegiatan penyuluhan (Sugiyono, 2022).

Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa perdata, baik melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari buku-buku ilmiah, jurnal nasional, dan publikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang relevan dengan materi penyuluhan (Harahap, 2016).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik observasi, dokumentasi, dan diskusi langsung dengan peserta selama kegiatan berlangsung. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah kegiatan penyuluhan, partisipasi peserta selama pelaksanaan kegiatan, serta manfaat yang diperoleh dari program pengabdian. Hasil analisis tersebut menjadi dasar dalam mengevaluasi keberhasilan kegiatan sekaligus menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada masa yang akan datang.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, dokumentasi, dan diskusi interaktif. Ketiga teknik tersebut digunakan untuk memperoleh data mengenai kondisi awal masyarakat, pelaksanaan kegiatan penyuluhan, serta tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang disampaikan.

1. Observasi

Observasi dilakukan sebelum dan selama kegiatan pengabdian berlangsung. Pada tahap awal, tim melakukan pengamatan terhadap kondisi masyarakat dan mengidentifikasi permasalahan hukum yang sering terjadi di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan. Selama kegiatan berlangsung, observasi juga dilakukan untuk melihat tingkat partisipasi peserta, antusiasme dalam mengikuti penyuluhan, serta kemampuan peserta dalam memahami materi yang disampaikan (Sugiyono, 2022).

2. Diskusi dan Tanya Jawab

Diskusi dan tanya jawab dilakukan setelah penyampaian materi penyuluhan. Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi mengenai permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat sekaligus memberikan kesempatan kepada peserta untuk memperoleh penjelasan secara langsung dari narasumber. Melalui diskusi interaktif, tim pengabdian juga dapat mengetahui sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi dan nonlitigasi (Rahardjo, 2012).

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data berupa daftar hadir peserta, foto kegiatan, materi penyuluhan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengabdian. Dokumentasi berfungsi sebagai bukti pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai data pendukung dalam penyusunan laporan dan artikel ilmiah hasil Pengabdian kepada Masyarakat (Arikunto, 2019).

Melalui ketiga teknik tersebut, data yang diperoleh diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses pelaksanaan kegiatan, tingkat partisipasi masyarakat, serta hasil yang dicapai setelah pelaksanaan penyuluhan hukum.



Gambar. 2 dan 3 Penyampaian Materi

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan seluruh data yang diperoleh melalui observasi, diskusi, tanya jawab, dan dokumentasi selama kegiatan berlangsung. Pendekatan ini digunakan untuk memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi penyuluhan serta efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam meningkatkan kesadaran hukum peserta (Sugiyono, 2022). Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, tim pengabdian mengelompokkan informasi yang diperoleh dari hasil observasi, diskusi, dan dokumentasi sesuai dengan fokus kegiatan, yaitu pemahaman masyarakat mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Tahap selanjutnya adalah penyajian data dalam bentuk uraian deskriptif sehingga memudahkan interpretasi terhadap hasil kegiatan. Tahap terakhir berupa penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis untuk mengetahui sejauh mana kegiatan penyuluhan mampu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Analisis data juga dilakukan dengan membandingkan kondisi masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan penyuluhan berdasarkan hasil observasi, partisipasi peserta dalam diskusi, serta kemampuan peserta dalam menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan. Hasil analisis tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi keberhasilan kegiatan sekaligus menyusun rekomendasi bagi pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat pada masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 2026 di Balai Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Tim Pengabdian dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan dengan mengangkat tema “Penyuluhan Hukum tentang Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Litigasi dan Nonlitigasi Menurut Peraturan Perundang-

undangan.” Sasaran kegiatan berjumlah 25 peserta yang terdiri atas Kepala Desa, Kepala Dusun (Kadus), perangkat desa, serta masyarakat Desa Tanjung Alam.



Gambar 4. Foto Bersama Panitia Pelaksana Pengabdian Masyarakat

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Kepala Desa Tanjung Alam yang menyampaikan pentingnya pemahaman hukum dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya berkaitan dengan penyelesaian sengketa yang sering terjadi di lingkungan desa. Selanjutnya, tim pengabdian memberikan penyuluhan mengenai konsep dasar sengketa perdata, penyebab terjadinya sengketa, mekanisme penyelesaian melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, prosedur mediasi, serta pengenalan sistem *e-Court* sebagai inovasi pelayanan peradilan berbasis teknologi informasi. Penyampaian materi dilakukan menggunakan media presentasi yang dipadukan dengan diskusi interaktif agar peserta lebih mudah memahami materi yang diberikan (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Selama kegiatan berlangsung, peserta menunjukkan antusiasme yang tinggi. Hal ini terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai sengketa tanah, wanprestasi dalam perjanjian utang piutang, pembagian warisan, serta penyelesaian konflik keluarga yang sering dijumpai di lingkungan masyarakat. Antusiasme tersebut menunjukkan bahwa materi yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan mampu memberikan solusi terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari.

Peningkatan Pemahaman Masyarakat

Berdasarkan hasil observasi selama kegiatan berlangsung, diketahui bahwa sebelum penyuluhan dilaksanakan sebagian besar peserta belum memahami secara utuh perbedaan antara penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi. Sebagian besar peserta beranggapan bahwa setiap sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan tanpa mengetahui adanya alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perdata.



Gambar 5. Foto Bersama Panitia PKM dengan Peserta PKM

Setelah penyampaian materi dan pelaksanaan diskusi, peserta mulai memahami bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus melalui proses persidangan. Masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dipilih sesuai dengan karakteristik perkara yang dihadapi. Pemahaman tersebut penting karena penyelesaian sengketa secara damai tidak hanya mampu menghemat waktu dan biaya, tetapi juga menjaga hubungan baik di antara para pihak yang bersengketa (Rahmadi, 2011).

Selain memahami mekanisme penyelesaian sengketa, peserta juga memperoleh pengetahuan mengenai pentingnya membuat perjanjian secara tertulis dan menyimpan dokumen sebagai alat bukti. Dalam sesi diskusi, banyak peserta menyampaikan bahwa transaksi utang piutang maupun jual beli di lingkungan masyarakat masih sering dilakukan secara lisan sehingga menimbulkan kesulitan pembuktian ketika terjadi sengketa. Melalui penyuluhan ini, peserta diberikan pemahaman bahwa keberadaan dokumen tertulis memiliki nilai pembuktian yang sangat penting dalam penyelesaian perkara perdata (Harahap, 2016).

Partisipasi dan Respons Peserta

Keberhasilan suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat tidak hanya diukur dari tersampainya materi, tetapi juga dari tingkat partisipasi peserta selama kegiatan berlangsung. Berdasarkan hasil pengamatan, seluruh peserta mengikuti kegiatan hingga selesai dan terlibat aktif dalam setiap sesi diskusi maupun tanya jawab.

Beberapa peserta menyampaikan pengalaman mengenai sengketa batas tanah, pembagian harta warisan, serta permasalahan utang piutang yang belum memiliki penyelesaian yang jelas. Permasalahan-permasalahan tersebut kemudian dibahas bersama narasumber dengan memberikan penjelasan mengenai prosedur penyelesaian

sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Pendekatan ini membuat peserta lebih mudah memahami materi karena dikaitkan langsung dengan permasalahan yang mereka alami. Diskusi interaktif juga menunjukkan adanya perubahan pola pikir peserta. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian masyarakat menganggap bahwa membawa perkara ke pengadilan merupakan satu-satunya cara memperoleh keadilan. Setelah mengikuti penyuluhan, peserta memahami bahwa penyelesaian melalui mediasi dan musyawarah dapat menjadi pilihan utama sebelum menempuh proses litigasi. Perubahan pemahaman tersebut sejalan dengan pendapat Rahardjo (2012) yang menyatakan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dapat dibangun melalui proses pendidikan dan penyuluhan hukum yang berkelanjutan.

Pengenalan Sistem *e-Court*

Salah satu materi yang mendapatkan perhatian peserta adalah pengenalan sistem *e-Court*. Sebagian besar peserta mengaku belum mengetahui bahwa Mahkamah Agung telah menyediakan layanan administrasi perkara secara elektronik yang memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pengiriman dokumen persidangan secara daring.

Melalui penyuluhan ini, peserta diperkenalkan mengenai layanan *e-Filing*, *e-Payment*, *e-Summons*, dan *e-Litigation*. Meskipun sebagian besar peserta belum pernah menggunakan layanan tersebut, mereka memberikan respons positif karena sistem *e-Court* dinilai mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses layanan peradilan secara lebih cepat, transparan, dan efisien. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan peradilan juga merupakan salah satu bentuk reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang hukum (Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

Evaluasi Kegiatan

Evaluasi dilakukan melalui observasi terhadap tingkat partisipasi peserta selama kegiatan, kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan, serta keterlibatan peserta dalam diskusi. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan kegiatan telah tercapai dengan baik. Peserta mampu menjelaskan kembali pengertian sengketa perdata, membedakan penyelesaian melalui litigasi dan nonlitigasi, memahami manfaat mediasi, serta mengetahui fungsi sistem *e-Court* dalam administrasi perkara.

Untuk memberikan gambaran mengenai hasil kegiatan, evaluasi pelaksanaan penyuluhan disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Kegiatan

Indikator	Hasil
Jumlah peserta	25 orang
Kehadiran peserta	100%
Partisipasi selama diskusi	Sangat aktif
Pemahaman mengenai litigasi	Meningkat
Pemahaman mengenai nonlitigasi	Meningkat
Pemahaman mengenai mediasi	Meningkat
Respon terhadap kegiatan	Sangat baik

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa metode penyuluhan hukum yang dipadukan dengan diskusi interaktif dan studi kasus mampu meningkatkan pemahaman peserta secara efektif. Temuan ini memperkuat pendapat Soekanto (2014) yang menyatakan bahwa peningkatan kesadaran hukum masyarakat dipengaruhi oleh proses pendidikan hukum yang dilakukan secara berkesinambungan dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Dampak Kegiatan Pengabdian

Pelaksanaan kegiatan ini memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Tanjung Alam. Selain meningkatnya pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa perdata, masyarakat juga mulai memahami pentingnya menyelesaikan konflik secara damai melalui musyawarah sebelum menempuh jalur pengadilan. Kesadaran tersebut diharapkan mampu mengurangi potensi konflik berkepanjangan yang sering terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum.

Bagi Pemerintah Desa Tanjung Alam, kegiatan ini juga memberikan manfaat dalam mendukung penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang terjadi di tingkat desa. Aparat desa memperoleh tambahan pengetahuan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sehingga dapat memberikan informasi awal kepada masyarakat sebelum permasalahan berkembang menjadi sengketa yang lebih kompleks.

Secara keseluruhan, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan salah satu strategi yang efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat. Sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam mewujudkan masyarakat yang sadar hukum, mampu melindungi hak-haknya, serta dapat menyelesaikan sengketa secara efektif, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilaksanakan oleh Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Asahan di Desa Tanjung Alam, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan telah terlaksana dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan. Melalui penyuluhan hukum mengenai penyelesaian sengketa perdata melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, masyarakat memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai mekanisme penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan ini juga memberikan wawasan kepada peserta mengenai pentingnya penyelesaian sengketa secara musyawarah melalui alternatif penyelesaian sengketa sebelum menempuh proses litigasi di pengadilan.

Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum peserta mengenai perbedaan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, pentingnya alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan, serta pemanfaatan sistem *e-Court* sebagai bentuk modernisasi pelayanan peradilan. Tingginya partisipasi peserta selama sesi diskusi dan tanya jawab menunjukkan bahwa penyuluhan hukum merupakan metode yang efektif untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat dan membantu mereka memahami penyelesaian berbagai permasalahan hukum yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui kegiatan ini diharapkan masyarakat Desa Tanjung Alam mampu menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh dalam menyelesaikan sengketa secara tepat, efektif,

dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat dalam membangun budaya sadar hukum serta menjadi model pelaksanaan penyuluhan hukum yang dapat diterapkan di desa-desa lain guna meningkatkan akses masyarakat terhadap pemahaman hukum dan keadilan.

REFERENSI

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Edisi Revisi). Jakarta: Rineka Cipta.
- Harahap, M. Y. (2016). *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika. ([Universitas Indonesia Library](#))
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2020). *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia. (ecourt.mahkamahagung.go.id)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Rahardjo, S. (2012). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Rahmadi, T. (2011). *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076.
- Soekanto, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.